

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, berkaitan dengan Jual Beli Kunir di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan Jual beli kunir yang dilakukan masyarakat Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri awal mulanya pihak pemborong mendatangi rumah petani untuk menanyakan kapan hasil panen kunir yang sudah dikeringkan dapat dijual ke pasar. Kemudian kedua belah pihak melakukan perjanjian untuk jatuh tempo akad serah terima barang yang akan diperjualbelikan. Pada saat dimana barang akan diserahkan, petani mencampur barang yang akan dijual (kunir yang sudah dikeringkan) dengan kunir yang masih basah guna memperoleh keuntungan ketika barang tersebut ditimbang. Begitu pula dari pihak pemborong membeli hasil panen dengan harga beli yang lebih rendah dibandingkan harga pasar, guna mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Kebiasaan transaksi jual beli kunir di desa kalipang kecamatan grogol kabupaten kediri merupakan suatu kebiasaan yang buruk atau dalam sosiologi hukum islam yaitu '*Urf* merupakan kebiasaan, akan tetapi kebiasaan ini merupakan kebiasaan yang buruk yaitu merupakan '*Urf Fasid* kebiasaan yang buruk.

2. Berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam Jual beli kunir yang dilakukan masyarakat Desa Kalipang Kecamatan Grogol sah karena memenuhi syarat dalam hukum Islam yaitu adanya *aqidain* (penjual dan pembeli), *sighat* (lafat ijab dan qabul), ada barang yang dibeli dan ada nilai tukar sebagai pengganti barang. Namun permasalahan yang muncul ketika melakukan transaksi jual beli bahwa pengakuan dari pedagang (pembeli) yang tidak berkata jujur terhadap harga beberapa jenis kunir tersebut. Dengan memanipulasi harga yaitu pedagang tidak memberikan harga yang asli di pasaran akan tetapi pedagang hanya memberikan patokan harga yang tidak benar sesuai harga pasaran. Petani tidak mengetahui dan tidak menyadari, keadaan sebenarnya karna petani pada awalnya menerapkan kepercayaan, hal ini dimanfaatkan oleh pedagang untuk melakukan kecurangan. jual beli ini masih dilakukan oleh masyarakat karena adanya beberapa faktor diantaranya petani enggan menjual ke pasar karena jarak tempuh yang terlalu jauh, dengan adanya pemborong petani merasa lebih fleksibel. Pedagang membeli barang yang akan dijualnya ia peroleh langsung dari petani, sehingga ia memperoleh harga beli yang jauh lebih murah dari harga pasaran, sehingga petani sudah merasa untung berapapun nominal hasil dari penjualan tersebut, meskipun dari pihak pembeli tidak memberitahu harga pasar kunir tersebut. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat unsur *gharar* (tidak saling terbuka), jual beli ini tetap dilakukan oleh masyarakat setempat karena sudah menjadi suatu kebiasaan, dalam sosiologi merupakan '*Urf Fasid* yaitu merupakan kebiasaan yang buruk.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan penelitian diatas, maka dapat disarankan ke beberapa pihak yaitu:

1. Bagi Petani, sebaiknya menjual hasil pertanian (Kunir) dengan hasil yang seadanya. Tidak perlu mencampur hasil panen kunir yang sudah kering dengan kunir yang masih basah demi menambah berat ketika hasil panen ditimbang, karena hal tersebut sama halnya dengan menipu yang dapat merugikan pembeli.
2. Bagi Pembeli, sebaiknya menjelaskan harga pasar kunir tersebut dan keuntungan yang akan diambil kepada petani agar terciptanya keterbukaan antara petani dengan pembeli.